

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salat dalam Islam bukan sekadar ritual formal, melainkan perjumpaan sakral antara hamba dan Sang Pencipta. Ia disebut sebagai *mi'raj* seorang mukmin, perjalanan spiritual yang mengangkat ruh manusia menuju hadirat Ilahi.<sup>1</sup> Dalam salat, seorang hamba berdialog langsung dengan Allah SWT, menumpahkan segala pengharapan, keluh kesah, syukur, dan penyerahan diri secara total. Kesempurnaan salat bukan hanya pada gerakan dan bacaan yang benar, tetapi juga pada kualitas kehadiran hati dan jiwa yang terlibat di dalamnya.<sup>2</sup>

Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga kualitas salat, bukan sekadar memperbanyak jumlahnya. Dalam Surah Al-Mu'minun ayat 1-2, Allah SWT berfirman:

قد أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

Artinya:

“Sungguh, beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang *khusyu'* dalam salatnya.”<sup>3</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa keberuntungan dan kemenangan spiritual hanya diraih oleh mereka yang mampu menghadirkan kekhusyukan dalam salatnya.<sup>4</sup> Kekhusyukan (الخشوع) adalah inti, ruh, dan sekaligus jantung dari ibadah salat.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Sa'id Ramadhan al-Būṭī, *Al-Muṣṭalah al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 45.

<sup>2</sup> Al-Qasimi, Muhammad bin 'Alawi, *Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), jilid 1, hlm. 312.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. al-Mu'minun: 1-2.

<sup>4</sup> Ibnu Katsir, Ismail bin 'Umar, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), jil. 5, hlm. 6.

<sup>5</sup> Al-Haddad, Al-Habib Muhammad bin Alawi, *Risalah Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah*, (Tarim: Dar al-Faqih, t.t.), hlm. 27.

Kekhusyukan dalam salat adalah kondisi di mana hati sepenuhnya hadir, sadar, dan tunduk di hadapan Allah SWT. Ia melahirkan ketenangan jiwa yang tercermin dalam ketenangan fisik.<sup>6</sup> Kekhusyukan bukan hanya soal tidak bergerak atau menahan pandangan, tetapi tentang kesadaran penuh akan keagungan Allah, dan rasa hinanya diri di hadapan-Nya.<sup>7</sup>

Salah satu manifestasi paling nyata dari kekhusyukan adalah *Tuma'ninah* (الطمأنينة). Secara bahasa, *Tuma'ninah* berarti ketenangan, kedamaian, atau berhenti sejenak.<sup>8</sup> Dalam konteks salat, *Tuma'ninah* adalah jeda hening di antara gerakan, di mana seseorang benar-benar berhenti sejenak pada setiap posisi, baik ketika rukuk, iktidal, sujud, maupun duduk di antara dua sujud, sehingga setiap anggota tubuh benar-benar mengambil haknya, dan setiap gerakan dilakukan dengan sempurna.<sup>9</sup>

*Tuma'ninah* bukan sekadar “pause”, melainkan momen di mana ruh dan jasad menyatu dalam penghambaan.<sup>10</sup> Ia menjadi pembeda antara salat yang penuh makna dan salat yang hanya sekadar rutinitas fisik. Rasulullah sangat menekankan pentingnya *Tuma'ninah*, bahkan menyindir orang yang salatnya terburu-buru tanpa *Tuma'ninah* sebagai “pencuri terburuk”, karena ia mencuri dari hak salatnya sendiri.<sup>11</sup>

Perdebatan tentang status hukum *Tuma'ninah* berakar pada Hadis terkenal tentang *Al-Musi' Salatahu* (orang yang buruk salatnya), seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah bersabda kepada orang yang salah salatnya:

---

<sup>6</sup> Abdul Qadir al-Jilani, *Fuyudh al-Hikam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), hlm. 89.

<sup>7</sup> Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Madarij al-Salikin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 243.

<sup>8</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.t.), jil. 13, hlm. 250.

<sup>9</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), jil. 1, hlm. 304.

<sup>10</sup> Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), hlm. 122.

<sup>11</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), no. 18809.

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

Artinya:

“Jika engkau berdiri untuk salat, sempurnakanlah wudhu, lalu menghadaplah ke kiblat, bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah dari Al-Qur’an bersamamu. Kemudian rukuklah hingga engkau *Tuma'ninah* dalam rukuk, lalu bangkitlah hingga engkau benar-benar berdiri tegak, lalu sujudlah hingga engkau *Tuma'ninah* dalam sujud, lalu bangkitlah hingga engkau *Tuma'ninah* dalam duduk, lalu sujudlah hingga engkau *Tuma'ninah* dalam sujud. Lakukanlah itu dalam seluruh salatmu.” (*Muttafaqun ‘alaih*)<sup>12</sup>

Berdasarkan hadis ini, Rasulullah mengajarkan secara langsung tata cara salat kepada seseorang yang terbiasa salat dengan sangat cepat, tanpa *Tuma'ninah*. Nabi memerintahkannya untuk mengulangi salatnya, seraya bersabda:

"Kembalilah dan salatlilah, karena engkau belum salat."

Nabi menyebutkan secara eksplisit agar setiap gerakan salat dilakukan dengan *Tuma'ninah*, yakni berhenti sejenak hingga setiap sendi kembali pada posisinya.

Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* menegaskan bahwa *Tuma'ninah* adalah rukun shalat yang tidak boleh ditinggalkan.<sup>13</sup> Ia menyebutkan secara tegas:

وَمِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ: الطَّمَأِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْإِعْتِدَالِ بَيْنَهُمَا

Artinya:

“Di antara rukun shalat adalah *Tuma'ninah* pada rukuk, sujud, dan iktidal di antara keduanya.”

<sup>12</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), no. 756; Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), no. 601.

<sup>13</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 221.

Imam Nawawi juga mengutip Hadis *al-Musi'* yang sangat masyhur:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

Artinya:

“Jika engkau berdiri untuk shalat, bertakbirlah, lalu bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an bersamamu. Kemudian rukuklah hingga engkau *Tuma'ninah* dalam rukuk, lalu bangkitlah hingga engkau benar-benar berdiri tegak, lalu sujudlah hingga engkau *Tuma'ninah* dalam sujud, lalu bangkitlah hingga engkau *Tuma'ninah* dalam duduk, lalu sujudlah hingga engkau *Tuma'ninah* dalam sujud. Lakukanlah itu dalam seluruh shalatmu.” (HR. Bukhari)<sup>14</sup>

Imam Nawawi memberi penjelasan teknis:

وَتَجِبُ الطَّمَأِينَةُ فِي الرُّكُوعِ بِلَا خِلَافٍ لِحَدِيثِ « الْمَسِيءُ صَلَاتُهُ » وَأَقْلَاهَا أَنْ يَمْكُثَ فِي هَيْئَةِ الرُّكُوعِ حَتَّى تَسْتَقِرَّ أَعْضَاؤُهُ وَتَنْفَصِلَ حَرَكَةُ هُوِيَّةٍ عَنِ ارْتِفَاعِهِ مِنَ الرُّكُوعِ

Artinya:

“*Tuma'ninah* wajib dalam rukuk tanpa ada *khilaf*, berdasarkan Hadis *al-Musi'*. Kadar minimalnya adalah berhenti sejenak dalam posisi rukuk hingga anggota tubuh menjadi stabil dan terpisah antara gerakan menunduk dan bangkit dari rukuk.”

Imam Nawawi menegaskan bahwa:

1. *Tuma'ninah* adalah rukun shalat, jika ditinggalkan maka shalatnya batal.
2. Dalilnya adalah perintah Nabi dalam Hadis *al-Musi'* yang memerintahkan pengulangan shalat jika *Tuma'ninah* tidak dilakukan.

---

<sup>14</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), no. 756; Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), no. 601.

Dalam *Radd al-Muhtar*, Imam Ibnu Abidin menjelaskan bahwa *Tuma'ninah* menurut *madzhab* Hanafi bukanlah rukun, melainkan wajib atau bahkan *sunnah muakkadah*. Penjelasan ringkasnya:

الطمأنينة عند أبي حنيفة ليست بركن بل هي واجبة أو سنة مؤكدة، فلو تركها  
عمداً لزم السجود للسهو، وإن تركها سهواً فلا شيء عليه

Artinya:

“*Tuma'ninah* menurut Abu Hanifah bukanlah rukun, melainkan wajib atau *sunnah muakkadah*. Jika ditinggalkan dengan sengaja, wajib sujud sahwi. Jika ditinggalkan karena lupa, tidak ada kewajiban apa-apa.”<sup>15</sup>

Dalil yang digunakan tetap Hadis *al-Musi'*, namun penafsirannya berbeda:

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا

Artinya:

“Kemudian rukuklah hingga tenang dalam keadaan rukuk.” (HR Bukhari)<sup>16</sup>

Namun, Hanafiyyah menafsirkan bahwa perintah *Tuma'ninah* dalam Hadis tersebut tidak sampai pada derajat rukun, karena:

1. Dalilnya bersifat *zhanni* (tidak *qath'i*).<sup>17</sup>
2. Dalam Hanafi, yang menjadi rukun adalah yang ditetapkan secara pasti (*qath'i*) dari Al-Qur'an atau Sunnah Mutawatir.
3. *Tuma'ninah* dipandang sebagai adab atau kesempurnaan shalat, bukan unsur *esensial* yang membatalkan shalat jika ditinggalkan.<sup>18</sup>

Pada akhirnya, *Tuma'ninah* yang secara bahasa berarti ketenangan dan diam sejenak dalam setiap gerakan shalat, merupakan salah satu aspek yang sangat

<sup>15</sup> Muhammad Amin al-Syahir Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), jil. 1, hlm. 123.

<sup>16</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), no. 757.

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), jil. 1, hlm. 322-323.

<sup>18</sup> Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), jil. 3, hlm. 245.

diperhatikan dalam tata cara salat menurut Islam. Namun, dalam ranah *fiqh*, khususnya dalam *madzhab* Syafi'i dan Hanafi, terdapat perbedaan mendasar mengenai status hukum *Tuma'ninah*: apakah ia termasuk rukun salat yang mutlak harus dipenuhi agar salat sah, ataukah hanya merupakan unsur wajib atau sunnah yang jika ditinggalkan tidak membatalkan salat tetapi berdosa.

Di dalam *madzhab* Syafi'i, yang diwakili oleh Imam Nawawi dalam kitab monumental *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, ditegaskan bahwa *Tuma'ninah* adalah bagian dari rukun salat. Hal ini berarti *Tuma'ninah* bukan sekadar adab atau pelengkap, melainkan unsur *konstitutif* yang jika tidak dilakukan maka salat dianggap tidak sah dan harus diulang.

Dalil utama yang digunakan adalah Hadis *Al-Musi' Salatahu* yang memerintahkan agar setiap gerakan dalam salat rukuk, iktidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud dilakukan dengan *Tuma'ninah*, yakni berhenti sejenak sampai anggota badan benar-benar tenang. Imam Nawawi menjelaskan bahwa *Tuma'ninah* wajib dilakukan dalam setiap rukun tersebut, dan minimal durasinya adalah sampai anggota tubuh stabil dan tidak bergerak, memisahkan antara satu gerakan dengan gerakan berikutnya.

Penegasan ini didasarkan pada prinsip *ushul fiqh* Syafi'i yang menempatkan Hadis perintah (*amr*) sebagai dalil wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Oleh karena itu, *Tuma'ninah* menjadi bagian integral dari salat yang tidak bisa diabaikan tanpa membatalkan salat.

Sebaliknya, dalam *madzhab* Hanafi, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Abidin dalam *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, bahwa *Tuma'ninah* bukan sebagai rukun salat, melainkan sebagai unsur wajib atau bahkan *sunnah muakkadah*. Artinya, meninggalkan *Tuma'ninah* tidak membatalkan salat, tetapi meninggalkannya dengan sengaja menimbulkan kewajiban melakukan sujud sahwi sebagai bentuk koreksi.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), jil. 1, hlm. 124.

*Madzhab* Hanafi menafsirkan Hadis *al-Musi'* dengan pendekatan *ushul fiqh* yang lebih ketat dalam menetapkan rukun. Mereka membedakan antara dalil *qath'i* (pasti) dan *zhanni* (*probabilistic*), dan menilai bahwa dalil *Tuma'ninah* hanya bersifat *zhanni* sehingga tidak cukup kuat untuk menetapkan rukun.<sup>20</sup> Selain itu, mereka melihat *Tuma'ninah* sebagai adab dan kesempurnaan dalam salat yang secara alamiah terjadi saat melakukan gerakan, bukan unsur *esensial* yang membentuk salat. Pendekatan ini juga didasari oleh prinsip kemudahan (*taysir*) dalam ibadah dan penghindaran kesulitan (*raf'ul haraj*), sehingga salat tetap dianggap sah meskipun *Tuma'ninah* tidak sempurna, selama tidak ada unsur batal lainnya.

Perbedaan ini bukan hanya soal perbedaan teks dalil, melainkan lebih pada perbedaan metodologi ijtihad dan penalaran logis dalam memahami dalil tersebut. *Madzhab* Syafi'i cenderung mengambil makna literal dan tegas dari Hadis perintah, serta menganggap semua bagian dari salat yang diperintahkan adalah wajib dan rukun. *Madzhab* Hanafi lebih berhati-hati dan selektif dalam menetapkan rukun, mengutamakan dalil *qath'i* dan memberikan ruang bagi unsur-unsur yang bersifat adab atau kesempurnaan tanpa membatalkan salat.

Konsekuensi hukum dari perbedaan ini sangat signifikan. Dalam *madzhab* Syafi'i, seseorang yang meninggalkan *Tuma'ninah* harus mengulangi salatnya karena dianggap batal. Sedangkan dalam *madzhab* Hanafi, salat tetap sah, tetapi wajib melakukan sujud sahwi jika meninggalkan *Tuma'ninah* dengan sengaja.<sup>21</sup>

Perbedaan ini juga berdampak pada cara pengajaran dan praktik salat di kalangan umat Islam yang mengikuti masing-masing *madzhab*. *Madzhab* Syafi'i menekankan ketelitian dan kesabaran dalam setiap gerakan salat, sedangkan *madzhab* Hanafi memberikan kemudahan dan toleransi terhadap kekurangan dalam melaksanakan *Tuma'ninah*.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), jil. 1, hlm. 322-323.

<sup>21</sup> Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), jil. 1, hlm. 125.

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), jil. 1, hlm. 322-323.

Meskipun terdapat perbedaan, seluruh ulama sepakat bahwa *Tuma'ninah* adalah aspek penting dalam salat yang membawa kepada kesempurnaan dan kekhusyukan ibadah. Perbedaan ini lebih merupakan perbedaan cabang (*furū'*) dalam *fiqh*, bukan perbedaan pokok (*uṣūl*) yang menyangkut kewajiban salat itu sendiri. Perbedaan ini menunjukkan keluasan dan kelenturan *fiqh* Islam dalam menanggapi realitas umat yang beragam, serta menegaskan bahwa dalam hal-hal cabang, ijtihad dan penafsiran yang berbeda dapat diterima selama berlandaskan dalil dan metodologi yang tepat.

Lebih dalam lagi, urgensi kajian ini tidak hanya berkaitan dengan hukum ibadah dalam konteks klasik, tetapi juga menjawab kebutuhan akan reformulasi pemahaman *fiqh* di era modern yang serba cepat dan penuh tantangan. Dalam era digital ini, di mana banyak umat terjebak dalam budaya instan dan minim kontemplasi, pelaksanaan ibadah kerap kali hanya menjadi rutinitas gerakan tanpa kesadaran mendalam. Konsep *Tuma'ninah*, yang merupakan refleksi ketenangan jiwa dalam salat, sering terpinggirkan. Oleh karena itu, mempelajari kembali kedudukan *Tuma'ninah* melalui perspektif dua *madzhab* besar menjadi sangat penting untuk menghidupkan kembali nilai spiritualitas dalam ibadah.

Realitas yang dihadapi umat hari ini menunjukkan masih lemahnya kesadaran akan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap *fiqh* ibadah. Banyak kalangan yang terbiasa menjalankan salat tanpa menyadari bahwa perbedaan kecil dalam gerakan, seperti *Tuma'ninah*, memiliki landasan hukum yang dalam dalam literatur *fiqh*. Di satu sisi, sebagian kelompok menilai bahwa salat tanpa *Tuma'ninah* adalah batal, sedangkan kelompok lain melihatnya hanya sebagai sunnah. Ketidaktahuan terhadap dasar hukum inilah yang memicu keraguan bahkan perpecahan di kalangan jamaah. Untuk itu, pendekatan ilmiah dan objektif terhadap perbedaan ini mutlak diperlukan.

Dalam konteks ini, kajian perbandingan hukum Islam (*fiqh muqaran*) tidak cukup hanya menyajikan perbedaan secara tekstual, tetapi harus mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana perbedaan itu muncul. Perbedaan tidak hanya bersumber dari variasi dalil, tetapi juga dari metodologi penarikan hukum (*Istinbath*) dan teori *ushul fiqh* yang digunakan para Imam. Imam Nawawi,

misalnya, dengan karakteristik *madzhab* Syafi'i yang tekstual dan ketat terhadap perintah Nabi, menetapkan *Tuma'ninah* sebagai rukun. Sebaliknya, Imam Ibnu Abidin dari *madzhab* Hanafi menggunakan pendekatan rasional yang lebih lentur dalam menilai kadar perintah Hadis, sehingga menempatkan *Tuma'ninah* sebagai wajib atau *sunnah muakkadah*. Melalui studi ini, pembaca diajak untuk tidak hanya melihat hasil, tetapi juga memahami proses berpikir para ulama.

Kajian ini juga sangat relevan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya mengikuti *madzhab* Syafi'i. Meski demikian, seiring dengan terbukanya akses terhadap literatur lintas *madzhab* dan meningkatnya mobilitas umat, mulai bermunculan praktik ibadah yang merujuk pada *madzhab* lain. Tanpa pemahaman mendalam, hal ini bisa menimbulkan salah paham atau bahkan klaim menyimpang terhadap orang lain. Oleh karena itu, studi semacam ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara keberagaman *madzhab* dan semangat persatuan umat, terutama dalam ranah ibadah yang bersifat *furu'iyah* (cabang).

Dari sisi historis, perbedaan antarmadzhab sejatinya bukanlah pemicu konflik, melainkan bukti adanya ruang bagi ijtihad dan pengayaan hukum Islam sepanjang zaman. Imam Nawawi dan Imam Ibnu Abidin, meskipun berbeda *madzhab*, sama-sama menunjukkan keteladanan dalam pengabdian ilmiah. Keduanya juga menunjukkan bagaimana teks-teks Hadis bisa dipahami secara berbeda, tergantung pada konteks dan metode yang digunakan. Melalui tokoh-tokoh ini, generasi Muslim modern dapat belajar bagaimana bersikap terhadap perbedaan, bukan dengan saling menyalahkan, tetapi dengan saling menghormati dan menimbang setiap pendapat berdasarkan hujjahnya.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran ilmiah umat dalam beragama. Ia hadir bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga untuk menumbuhkan sikap kritis, toleran, dan mendalam dalam memahami hukum-hukum ibadah. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memperkuat posisi *fiqh muqaran* sebagai metode yang inklusif dan membangun, serta menjadi rujukan dalam menjawab tantangan ibadah umat Islam di era modern.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa perbedaan pandangan antara Imam Nawawi Asy-Syafi'i dan Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi mengenai

*Tuma'ninah* tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga menyangkut perbedaan metodologis dalam memahami teks-teks syariat. Perintah Nabi dalam Hadis *al-Musi' shalatahu* ditafsirkan berbeda: Imam Nawawi memahaminya sebagai *amr lil wujub* sehingga *Tuma'ninah* menjadi rukun salat, sedangkan Imam Ibnu Abidin menilainya sebagai dalil *zhanni* sehingga berstatus wajib atau *sunnah muakkadah*.

Permasalahan akademik yang muncul adalah mengapa dari satu sumber Hadis yang sama dapat lahir dua penetapan hukum yang berbeda, serta bagaimana teori *ushul fiqh* dan metode *Istinbath* hukum keduanya menghasilkan perbedaan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab kesenjangan ilmiah tersebut melalui analisis komparatif berbasis teori *fiqh muqaran* dan pendekatan *ushul fiqh*.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelusuran awal mengindikasikan adanya perbedaan pandangan antara Imam Nawawi dan Imam Ibnu Abidin terkait *Tuma'ninah* dalam salat. Perbedaan ini penting untuk dianalisis secara komparatif guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas. Atas dasar itu, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Imam Nawawi asy-Syafi'i dalam menetapkan *Tuma'ninah* sebagai rukun salat, berdasarkan dalil, dan kaidah *Istinbath* dalam kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*?
2. Bagaimana pandangan Imam Ibnu Abidin al-Hanafi dalam menetapkan *Tuma'ninah* sebagai wajib salat, berdasarkan analisis teks, dalil, dan kaidah *Istinbath* dalam kitab *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*?
3. Bagaimana perbedaan pandangan antara Imam Nawawi dan Imam Ibnu Abidin dalam memahami hukum *Tuma'ninah* didalam salat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Nawawi asy-Syafi'i mengenai kedudukan hukum *Tuma'ninah* dalam salat berdasarkan kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*.

2. Untuk mengetahui pandangan Imam Ibnu Abidin al-Hanafi mengenai kedudukan hukum *Tuma'ninah* dalam salat berdasarkan kitab *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*.
3. Untuk mengetahui perbedaan pandangan antara Imam Nawawi dan Imam Ibnu Abidin dalam memahami hukum *Tuma'ninah* didalam salat.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis/Akademik**

- a. Menambah khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang *Fiqh* Perbandingan (*Fiqh muqaran*).
- b. Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam tentang *fiqh* salat atau metodologi *Istinbath* hukum para imam *madzhab*.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam kepada umat Islam mengenai perbedaan pandangan tentang *Tuma'ninah* dalam salat.
- b. Menumbuhkan sikap toleransi (*tasammuh*) dan saling menghargai terhadap perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) dalam masalah-masalah *furu'iyah* (cabang agama) yang didasari oleh ijtihad para ulama.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Salat adalah ibadah pokok yang menuntut kekhusyukan dan ketenangan. Salah satu unsur pentingnya ialah *Tuma'ninah*, yaitu berhentinya anggota tubuh sejenak dalam setiap gerakan salat. Dalam praktik sehari-hari, banyak umat Islam yang melaksanakan salat dengan tergesa-gesa tanpa adanya ketenangan atau jeda dalam setiap gerakan. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai *Tuma'ninah* sering diabaikan, padahal Rasulullah SAW menegaskan pentingnya berhenti sejenak hingga seluruh anggota tubuh tenang pada setiap posisi salat.

Akibatnya, muncul perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat tentang sah atau tidaknya salat tanpa *Tuma'ninah*. Sebagian berpendapat bahwa salat tanpa *Tuma'ninah* tidak sah dan harus diulang, sementara yang lain menilai salatnya tetap sah namun kurang sempurna. Perbedaan ini bersumber dari perbedaan pandangan

para ulama *madzhab*, khususnya antara Imam Nawawi dari *madzhab* Syafi'i yang menganggap *Tuma'ninah* sebagai rukun salat, dan Imam Ibnu Abidin dari *madzhab* Hanafi yang menilainya wajib atau *sunnah muakkadah*.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memahami lebih dalam dasar pemikiran dan metode *Istinbath* kedua ulama tersebut. Dengan kajian perbandingan (*fiqh muqaran*), penelitian ini berupaya menjelaskan secara ilmiah mengapa perbedaan itu terjadi, serta bagaimana relevansinya terhadap praktik salat umat Islam masa kini yang sering kehilangan makna ketenangan dan kekhusyukan.

Teori yang digunakan dalam pembahasan ini :

1) Teori ibadah

Menurut *Al-Ghazali* dalam *Ihya' Ulumuddin*, kesempurnaan salat terletak pada hadirnya hati dan ketenangan tubuh, sedangkan menurut *Wahbah al-Zuhaili* dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, *Tuma'ninah* merupakan wujud keseimbangan antara aspek lahir dan batin ibadah.

2) Teori *amr* dalam *ushul fiqh*

Berdasarkan *teori amr lil wujub* dari *Al-Amidi* (*al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*), perintah Nabi menunjukkan wajib, sehingga Imam Nawawi menetapkannya sebagai rukun salat. Sedangkan Imam Ibnu Abidin, dengan pendekatan rasional *madzhab* Hanafi, menilai dalilnya bersifat *zhanni*, sehingga *Tuma'ninah* hanya wajib atau *sunnah muakkadah*.

3) Teori *Fiqh muqaran* (*Fiqh* Perbandingan)


*Fiqh muqaran* berarti perbandingan hukum Islam antar *madzhab* untuk memahami perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah. Menurut *Wahbah al-Zuhaili* dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, *fiqh muqaran* bertujuan menjelaskan sebab dan dasar perbedaan hukum berdasarkan dalil serta metode *Istinbath* masing-masing *madzhab*.

Dalam penelitian ini, teori *fiqh muqaran* digunakan untuk menganalisis perbedaan pandangan Imam Nawawi (Syafi'i) dan Imam Ibnu Abidin (Hanafi) tentang hukum *Tuma'ninah* dalam salat. Melalui teori ini, perbedaan keduanya dilihat bukan sebagai pertentangan, tetapi sebagai hasil dari perbedaan metodologis

dalam memahami dalil dan kaidah *ushul fiqh*, seperti konsep *amr lil wujub* dan penilaian *zhanni-qath'i*.

Dengan demikian, perbedaan keduanya bukan kontradiksi, melainkan perbedaan metodologis dalam memahami dalil, yang sama-sama bertujuan menyempurnakan kekhusyukan dan ketenangan dalam salat.

Maka, setelah melakukan penjelasan tentang *Tuma'ninah* di dalam salat menurut pandangan Imam Nawawi asy-Syafi'i dan Imam Ibnu Abidin al-Hanafi, penulis akan membuat kesimpulan pada penelitian ini sebagai jawaban rumusan masalah di atas dengan digambarkannya bagan kerangka berpikir di bawah ini.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Sesuai bagan di atas, penulis akan menyajikan pembahasan sesuai dengan konsep *Tuma'ninah* di dalam salat dengan menampilkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum *Tuma'ninah*. Kemudian, menjelaskan bagaimana pandangan Imam Nawawi dan Imam Ibnu Abidin dengan metode *Istinbath* hukum yang mereka gunakan. Setelah itu, penulis akan menarik kesimpulan dari penjelasan keduanya sesuai dengan teori dan kaidah *fiqh* yang telah dijelaskan sebelumnya.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung penelitian ini, penulis mengambil referensi yang bersumber pada kajian-kajian dan penelitian yang relevan. Hal ini bukan bertujuan

sebagai kejumudan berpikir, akan tetapi sebagai acuan bagi penelitian ini. Dengan melihat penelitian terdahulu, penulis dapat memetakan wacana yang dikembangkan dan menemukan perbedaan dengan penelitian ini. Demikian, penelitian yang penulis garap ini dapat menjadi penelitian yang terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Nisa Azkira (2024) dengan judul “*Tuma'ninah (Analisis Penalaran Logis Terhadap Dalil-Dalil Fiqh Menurut Ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i)*” di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini menelaah bagaimana ulama Hanafi dan Syafi'i menggunakan penalaran logis dalam memahami dalil-dalil *fiqh* yang berkaitan dengan *Tuma'ninah* dalam salat, serta faktor *ushul fiqh* yang melatarbelakangi perbedaan hukum. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan *fiqh muqaran* (perbandingan *madzhab*), penelitian tersebut menemukan bahwa Imam Syafi'i memahami perintah Nabi secara *amr lil wujub* sehingga *Tuma'ninah* menjadi rukun, sedangkan ulama Hanafi menilai dalilnya *zhanni*, sehingga *Tuma'ninah* berstatus wajib atau *sunnah muakkadah*.
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Afrida (2021) dengan judul “*Pembiasaan Tuma'ninah dalam Salat pada Siswa SMPN 4 Landasan Ulin Banjarbaru*” di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini menganalisis implementasi pembiasaan *Tuma'ninah* pada siswa sekolah menengah sebagai bagian dari pendidikan karakter dan pembinaan ibadah. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiasaan *Tuma'ninah* melalui bimbingan guru efektif meningkatkan kekhayusan dan pemahaman makna salat, meskipun sebagian siswa masih melakukan gerakan secara terburu-buru karena belum terbiasa.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Nailul Azka (2024) dengan judul “*Terapi Salat Dhuha untuk Meningkatkan Ketenangan Jiwa: Kajian Praktik dan Konsep Tuma'ninah dalam Pelaksanaan Salat*” di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini meneliti keterkaitan antara praktik *Tuma'ninah* dalam salat dhuha dengan ketenangan jiwa seseorang. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka deskriptif-kualitatif dan perspektif psikologi Islam, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan salat dengan *Tuma'ninah* mampu memberikan efek relaksasi batin dan meningkatkan ketenangan spiritual, sedangkan salat yang tergesa-gesa cenderung kehilangan nilai terapeutiknya.
4. Penelitian keempat dilakukan oleh Nurhadi dan Zulkifli (2020) dengan judul “*Konsep Tuma'ninah dalam Shalat Perspektif Imam Malik dan Imam Abu Hanifah*”, yang dipublikasikan melalui situs *Academia.edu*. Penelitian ini menelaah konsep *Tuma'ninah* dalam shalat menurut dua *madzhab* besar, yaitu Maliki dan Hanafi, menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut *madzhab* Hanafi, *Tuma'ninah* dipahami sebagai diam sebentar sekadar membaca tasbeih dan tidak dianggap sebagai rukun atau wajib shalat, termasuk ketika rukuk, sujud, *i'tidal*, dan duduk di antara dua sujud. Sedangkan dalam *madzhab* Maliki terdapat sebagian pendapat yang memandang *Tuma'ninah* sebagai wajib atau rukun, dengan berpegang pada Hadis-Hadis ahad tertentu. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperjelas bahwa perbedaan pendapat tentang *Tuma'ninah* bukan disebabkan oleh perbedaan dalil semata, tetapi juga karena perbedaan metodologi dan *Istinbath* hukum yang digunakan masing-masing *madzhab*.
5. Penelitian kelima dilakukan oleh Maftuhah (2022) dengan judul “*Khusyuk dalam Salat Perspektif Hadis: Studi Syarah Hadis*”, dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) serta

analisis *syarah* Hadis maudū'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa khusyuk dalam shalat sangat berkaitan erat dengan *Tuma'ninah*. Hadis-Hadis yang dikaji menunjukkan bahwa *Tuma'ninah* merupakan bagian penting dari kekhusyukan, dan kekurangan *Tuma'ninah* dapat menurunkan kualitas shalat seorang hamba. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *Tuma'ninah* bukan hanya aspek hukum, tetapi juga aspek spiritual yang memengaruhi kekhusyukan ibadah.

